

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum berperan sebagai ekspresi kesadaran kolektif masyarakat serta lahir dari kebiasaan dan keyakinan sosial sehingga pemahaman relasi antara norma legal dan nilai sosial menjadi esensial.¹ Struktur hukum terbentuk sebagai himpunan mandat serta larangan bagi penataan kehidupan publik sehingga setiap subjek hukum tunduk pada ketentuan tersebut.² Hukum adat terbentuk sebagai norma, aturan, serta praktik dalam komunitas lokal dengan fungsi mengatur perilaku individu maupun kelompok sesuai konteks budaya serta tradisi setempat.³ Asal mula hukum adat bersumber dari kebiasaan, tradisi, serta budaya yang berakar lama dalam komunitas, kemudian berkembang seiring dinamika sosial dengan bentuk pewarisan tertulis maupun lisan.⁴ Konstruksi hukum adat berkaitan erat dengan nilai kepercayaan serta praktik budaya sehingga berfungsi sebagai penanda identitas serta pola hidup komunitas adat.

Kehidupan manusia berlangsung melalui ketergantungan antar individu demi pemenuhan kebutuhan pokok.⁵ Naluri hidup bersama mendorong manusia memasuki struktur keluarga, kemudian melebar

¹ Joko Sriwidodo, *Hukum dalam Perspektif Sosiologi dan Politik di Indonesia* (Yogyakarta: Kepel Press, 2020), hlm. 74.

² Yapiter Marpi, *Ilmu Hukum Suatu Pengantar* (Tasikmalaya: PT. Zona Media Mandiri, 2020), hlm. 33.

³ Mahdi Syahbandir, "Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, no. 50 (2010), hlm. 1–13.

⁴ Allya Putri Yuliyani, "Peran hukum adat dan perlindungan hukum adat di Indonesia", *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, vol. 2, no. 09 (2023), hlm. 860–865.

⁵ Elly M. Setiadi and Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 41.

menjadi komunitas luas hingga tatanan kenegaraan. Lingkungan keluarga menumbuhkan pola perilaku berulang sesuai kebiasaan, seperti pembagian peran dalam aktivitas domestik dan produktif. Pola berulang menghasilkan pembagian kerja tetap, interdependensi, interaksi intensif, kerja sama fungsional, serta diferensiasi peran sebagai fondasi kehidupan kolektif. Kehidupan kolektif tersebut membentuk satu kesatuan sosial berlapis, bermula dari hasrat membangun relasi kekeluargaan, berkembang menjadi ikatan komunitas, lalu bertransformasi menuju pola kehidupan modern.⁶

Hukum adat memiliki karakter fleksibel karena mampu beradaptasi cepat terhadap dinamika sosial serta budaya, sehingga penerapan sanksi sosial berupa pengucilan dan denda bersifat moral dapat berjalan efektif tanpa mekanisme formal.⁷ Fungsi normatif hukum adat mencakup pengaturan relasi individu serta kelompok dalam ranah warisan, penyelesaian sengketa, dan pernikahan, sekaligus menyediakan ruang mediasi lokal melalui peran tokoh masyarakat atau pemimpin adat.⁸ Eksistensi hukum adat sebagai *living law* di Indonesia mengalami proses pemudaran akibat tekanan regulasi formal, sehingga muncul beragam persoalan ketika praktik adat berhadapan langsung dengan konstruksi hukum positif. Kebutuhan perumahan layak turut menambah kompleksitas persoalan karena keterjangkauan, aksesibilitas, serta ketersediaan pendanaan jangka panjang belum

⁶ Aprilianti and Kasmawati, *Hukum Adat di Indonesia* (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022), hlm. 3–4.

⁷ Eka Susylawati, “Eksistensi hukum adat dalam sistem hukum di Indonesia”, *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, vol. 4, no. 1 (2009), hlm. 124–40.

⁸ Laurensius Arliman, “Hukum adat di Indonesia dalam pandangan para ahli dan konsep pemberlakuannya di Indonesia”, *Jurnal Selat*, vol. 5, no. 2 (2018), hlm. 177–90.

terpenuhi secara optimal dalam konteks hunian perkotaan maupun pedesaan.⁹

Hukum adat berpola terbuka karena mampu menerima unsur luar selama selaras dengan prinsip dasar hukum adat. Sifat sederhana dan bersahaja memudahkan pemahaman serta pelaksanaan berbasis kepercayaan sosial.¹⁰ Pemahaman tersebut menempatkan hukum adat sebagai sistem kebiasaan berdampak hukum melalui praktik berulang yang berpotensi menimbulkan konsekuensi merugikan apabila menyimpang dari norma kolektif.¹¹ Kemajemukan masyarakat Indonesia bergerak dalam konfigurasi kelompok berdasar solidaritas turun-temurun sehingga struktur sosial belum bertransformasi menjadi satu kesatuan utuh.¹²

Masyarakat hukum adat di Indonesia memiliki akar sejarah mendalam serta peran sentral dalam struktur sosial budaya nasional. Pengakuan konstitusional tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, dengan penegasan bahwa negara menghargai kesatuan hukum adat beserta hak tradisional sepanjang tetap hidup, selaras perkembangan sosial, serta sejalan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹³

⁹ Lastuti Abubakar, "Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, vol. 13, no. 2 (2013), hlm. 319–331.

¹⁰ Susylawati, "Eksistensi hukum adat dalam sistem hukum di Indonesia", hlm. 124–40.

¹¹ Dedi Sumanto, "Hukum Adat Di Indonesia Perspektif Sosiologi Dan Antropologi Hukum Islam", *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, vol. 17, no. 2 (2018), hlm. 181–91.

¹² Jacobus Ranjabar, *Sistem Sosial Budaya Indonesia* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 245.

¹³ Reimon Supusesa, "Eksistensi Hukum Delik Adat Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Di Maluku Tengah", *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, vol. 24, no. 1 (2012), hlm. 41–54.

Keberadaan hukum adat ini tetap relevan di banyak daerah, meskipun Indonesia telah mengadopsi sistem hukum modern. Salah satu contoh yang menarik dalam hal ini adalah Desa Ngata Toro, sebuah komunitas adat yang terletak di Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Desa ini dikenal sebagai salah satu desa yang masih memegang teguh tradisi dan sistem hukum adat yang diwariskan secara turun-temurun, yang tidak hanya mengatur aspek sosial tetapi juga ekologi dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Hukum adat di desa ini adalah kaitannya dengan pengelolaan sumber daya alam. Salah satu ketentuan penting dalam hukum adat Ngata Toro adalah larangan perburuan terhadap beberapa jenis hewan langka, seperti Anoa (*Anoa quarlesi*), Babirusa (*Babyrousa babyrussa*), dan Maleo (*Macrocephalomaleo*). Larangan ini bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan keberagaman hayati, yang merupakan warisan budaya dan sumber daya alam yang sangat dihargai oleh masyarakat setempat.¹⁴

Nama Ngata Toro berakar dari kata Toro yang bermakna sisa dan berkaitan dengan tragedi di perkampungan Malino, sekitar empat puluh kilometer barat daya wilayah Toro saat ini. Cerita turun-temurun menggambarkan peristiwa ketika anak-anak Malino memainkan gasing emas milik anak Bunian tanpa izin sehingga memicu pembalasan Bunian dan mengakibatkan hampir seluruh penduduk Malino musnah, lalu tersisa tujuh kepala keluarga yang berpindah ke wilayah Toro setelah membeli tanah dari bangsawan Kulawi dengan tujuh butir emas seberat burung pipit. Ngata Toro berkembang sebagai komunitas adat yang menjalankan fungsi pemerintahan, pengelolaan keuangan, dan pembangunan serta menerima fasilitas pembinaan dari pemerintah pusat hingga daerah sehingga kedudukannya setara dengan desa

¹⁴ I. Sudarmaji, "Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Hukum Adat di Desa Ngata Toro", *Jurnal Hukum Adat*, vol. 4, no. 1 (2019), hlm. 45–58.

administratif lain. Ngata Toro telah eksis sejak masa pra-kolonial dan membentuk komunitas stabil melalui tiga era kepemimpinan panjang, yaitu Mpone, Ntomatu, dan Menanca Balawo. Tokoh Mpone memimpin rombongan pengungsi Malino dan membentuk generasi awal penduduk asli Ngata Toro.¹⁵

Masyarakat Ngata Toro memiliki sistem adat yang kuat dalam mengelola sumber daya alam, terutama hutan. Sistem hukum adat Ngata Toro mencakup nilai-nilai utama yang dikenal sebagai *Taluhi Katuvua* atau "Tungku Kehidupan," yang terdiri dari tiga pilar yaitu Hintuvu (solidaritas antar manusia), *Katuvua* (harmoni antara manusia dan alam), dan *Pekahovia* (hubungan spiritual dengan Sang Pencipta). Selain itu, masyarakat Ngata Toro juga memiliki sistem zonasi adat untuk mengelola wilayah mereka, seperti hutan keramat (*wanangkiki*), hutan produksi (*wanangata*), dan lahan pertanian (*pampa*). Sistem ini menunjukkan bahwa hukum adat mereka memiliki dimensi ekologis yang kuat.¹⁶

Penguasaan tanah pada komunitas Ngata Toro terbagi menjadi hak persekutuan (*nanu hangkani/hurnawe*) dan hak perseorangan (*nanu hadua*). Hak persekutuan berbasis kontrol kolektif komunitas adat, sedangkan hak perseorangan memberi ruang kepemilikan individu atas bidang tertentu dengan pengawasan lembaga adat demi menjaga prinsip keberlanjutan. Modernisasi menghadirkan tekanan eksternal dari korporasi serta kebijakan negara sehingga eksistensi norma adat menghadapi ancaman serius. Respon komunitas terwujud melalui penguatan identitas budaya melalui revitalisasi tradisi lokal serta transformasi lembaga adat. Prakarsa tahun 1993 menjadi fondasi

¹⁵ Rizal Mahfud and Rukmini Paata Toheke, *Buku Masyarakat Adat Ngata Toro: Hutan untuk Masa Depan* (2004).

¹⁶ Muhammad Alif K. Sahide et al., "Kebijakan desentralisasi sebagai strategi resentralisasi: unit pengelolaan hutan dan kehutanan komunitas di Indonesia", *Jurnal Kehutanan Internasional*, vol. 18, no. 1 (Asosiasi Kehutanan Persemakmuran, 2016), hlm. 78–95.

konsolidasi aturan adat dan tata kelola sumber daya alam berbasis komunitas.¹⁷

Hukum adat Ngata Toro beroperasi melalui struktur kelembagaan Totua Ngata beserta perangkat adat sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam penataan norma, penyelesaian sengketa, pengelolaan sumber daya, serta pengaturan relasi sosial. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 15 Tahun 2014 memberikan dasar pengakuan formal melalui penegasan fungsi lembaga adat dalam pembangunan, penyelesaian perselisihan, pelaksanaan sanksi, pengelolaan kekayaan adat, serta perlindungan lingkungan.¹⁸ Keputusan Bupati Sigi Tahun 2018 memperkuat legitimasi dengan penetapan batas wilayah adat To Kulawi Moma di Ngata Toro yang mencakup ruang sosial, historis, serta ekologis seluas 23.860 hektare.¹⁹ Penguatan pengakuan negara berlanjut melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021 yang menetapkan hutan adat seluas 1.747 hektare sebagai domain penuh Masyarakat Hukum Adat To Kulawi Moma, disertai penegasan kewajiban pemimpin adat dalam internalisasi norma, penjagaan kelestarian kawasan, serta pengendalian aktivitas yang berpotensi merusak ekosistem hutan.²⁰

¹⁷ Rizal Mahfud dan Rukmini Paata Toheke (2004). Buku Masyarakat Adat Ngata Toro: Hutan untuk Masa Depan

¹⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Pasal 9-11

¹⁹ Keputusan Bupati Sigi Nomor 189-324 Tahun 2018 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dan Wilayah Adat To Kulawi Moma Di Ngata Toro Kabupaten Sigi

²⁰ Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: Sk.5679/Menlhk-Pskl/Pktha/Psl.1/9/2021 Tentang Penetapan Hutan Adat Ngata Toro Kepada Masyarakat Hukum Adat To Kulawi Moma Di Ngata Toro Seluas ± 1.747 (Seribu Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh) Hektar Di Desa Toro Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah

Upaya pelestarian budaya Ngata Toro menghasilkan revitalisasi hukum adat melalui kolaborasi lembaga adat dengan berbagai pihak pada tahun 2024. Proses tersebut mencakup pendokumentasian serta pembaruan ketentuan adat terkait pengelolaan hutan adat, pemanfaatan teknologi, ketentuan mahar perkawinan, serta aspek sosial lain.²¹ Mekanisme penyelesaian sengketa berbasis musyawarah adat tetap berfungsi sebagai arena pencapaian mufakat adil tanpa keterlibatan sistem hukum formal. Prosedur musyawarah adat berperan menjaga solidaritas komunitas, memperkuat prinsip kekeluargaan, dan meneguhkan etos gotong royong sebagai fondasi hubungan sosial masyarakat Ngata Toro.²²

Eksistensi hukum adat Ngata Toro memegang peranan sentral dalam kehidupan sosial setempat meskipun menghadapi tekanan struktural terkait pengakuan formal dari pemerintah. Pengaturan konstitusional pada Pasal 18B Ayat 2 UUD 1945 memberikan dasar hukum bagi keberlanjutan masyarakat adat beserta hak tradisional, tetapi penetapan aturan sering terhambat oleh orientasi pembangunan berfokus pada eksploitasi sumber daya alam untuk kepentingan ekonomi. Ketegangan antara tatanan adat dan hukum positif muncul dalam pengelolaan tanah adat serta pemanfaatan sumber daya alam karena proses pengambilan keputusan kerap menempatkan komunitas adat pada posisi subordinat akibat penetapan wilayah adat sebagai tanah negara untuk proyek pembangunan.²³

²¹ Novita Siswayanti and Mahmudah Nur Nurrahmah, "Penguatan Moderasi Beragama Melalui Tradisi Ritual Keagamaan", *Puslitbang Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama Tahun* (2020).

²² F. Mulyadi, "Perlindungan Hukum Adat Masyarakat Ngata Toro dan Tantangan Pengakuannya di Indonesia", *Jurnal Hukum Nasional*, vol. 2, no. 3 (2020), hlm. 112–23.

²³ R. Sukmana, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Masyarakat Adat di Indonesia: Kasus Desa Ngata Toro", *Jurnal Hukum Nasional*, vol. 5, no. 2 (2020), hlm. 87–95.

Eksistensi hukum adat di Desa Ngata Toro menegaskan pentingnya pendekatan sensitif budaya dalam penyusunan kebijakan publik. Pemerintah daerah perlu membuka ruang partisipasi masyarakat adat dalam penentuan arah pengelolaan tanah serta sumber daya alam agar hak atas wilayah adat tetap terlindungi dan nilai budaya warisan leluhur tetap terjaga. Pengelolaan hutan adat menjadi contoh konkret karena sering berbenturan dengan proyek pembangunan berbasis pemanfaatan hutan sehingga berpotensi mengganggu stabilitas sosial maupun ekologi yang telah terbentuk melalui sistem hukum adat. Penguatan pengakuan terhadap hukum adat beserta hak masyarakat adat menjadi langkah strategis untuk mencegah terkikisnya norma lokal akibat dominasi regulasi positif yang berpotensi meminggirkan praktik adat Desa Ngata Toro.²⁴

Perkembangan regulasi yang telah dijelaskan sebelumnya menempatkan hukum adat Ngata Toro sebagai sistem normatif mandiri dengan fungsi sosial yang terus berlangsung di tengah penetrasi hukum negara. Hukum adat tidak sekadar beroperasi sebagai tradisi, melainkan sebagai perangkat kontrol sosial, mekanisme penyelesaian konflik, serta instrumen pengelolaan ruang hidup berbasis kearifan ekologis. Antropologi hukum menawarkan instrumen analitis untuk memahami konstruksi otoritas adat, internalisasi norma, pola relasi antara lembaga adat dan masyarakat, serta interaksi antara hukum adat dan hukum negara dalam konteks pluralisme hukum Indonesia. Pendekatan tersebut memungkinkan penelaahan empiris atas proses reproduksi norma adat, dinamika adaptasi dalam tekanan perubahan sosial, serta signifikansi hukum adat sebagai sumber legitimasi dalam tata kelola wilayah dan penyelesaian sengketa. Latar persoalan tersebut menegaskan urgensi penelitian mengenai eksistensi hukum

²⁴ Sudarmaji, "Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Hukum Adat di Desa Ngata Toro", hlm. 47–59.

adat Ngata Toro sebagai ranah sosial-hukum yang terus bertransformasi dalam kerangka pluralisme hukum kontemporer Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana implementasi hukum adat Ngata Toro dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana hukum adat tersebut membentuk hubungan antar individu dalam masyarakat. Hukum adat Ngata Toro tidak hanya berfungsi sebagai pedoman hidup, tetapi juga sebagai alat untuk menjaga keharmonisan dan integritas sosial. Oleh karena itu, sangat penting untuk menganalisis bagaimana masyarakat Ngata Toro mengimplementasikan hukum adat tersebut di tengah arus perubahan yang cepat.

Hukum adat juga memiliki peran strategis dalam membentuk hubungan antar individu, membangun solidaritas, serta menyelesaikan konflik sosial di dalam komunitas tersebut. Dalam kajian ini, perspektif antropologi hukum digunakan untuk menggali lebih dalam mengenai bagaimana hukum adat ini tidak hanya mengatur kehidupan sosial, tetapi juga bagaimana ia berfungsi dalam membentuk struktur sosial dan budaya di masyarakat Ngata Toro. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji apakah hukum adat Ngata Toro tetap relevan dan berfungsi efektif dalam menghadapi tantangan modernisasi dan globalisasi yang seringkali menekan eksistensi hukum adat. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai peran hukum adat dalam menjaga ketertiban sosial dan memperkuat hubungan antar individu di Ngata Toro, serta bagaimana hukum adat dapat beradaptasi tanpa kehilangan esensi kearifan lokalnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi hukum adat Ngata Toro dalam Masyarakat Ngata Toro perspektif antropologi hukum?
2. Bagaimana peran hukum adat Ngata Toro dalam membentuk hubungan antar individu di masyarakat Ngata Toro perspektif antropologi hukum?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis bagaimana implementasi hukum adat Ngata Toro dalam masyarakat Ngata Toro?
- b. Untuk menganalisis bagaimana peran hukum adat Ngata Toro dalam membentuk hubungan antar individu di masyarakat Ngata Toro?

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat yang diharapkan dari tesis ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoretis

Manfaat teoretis dari penelitian ini adalah dapat dijadikan sebagai referensi atau sumber literatur untuk memperkaya ilmu pengetahuan serta memperluas pemahaman, khususnya Eksistensi Adat yang masih berlaku dimanapun dan menjadi database bagi Masyarakat.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah dapat digunakan oleh praktisi hukum, Peneliti yang minat akan Eksistensi Hukum Adat di Indonesia, dan beberapa pihak-pihak lainnya serta Masyarakat yang atau pejabat Adat Desa Ngata Toro yang akan dijadikan Database, sebagai sarana informasi bagi masyarakat Lokal yang ingin mengetahui Eksistensi Hukum Adat Desa Ngata Toro.

D. Orisinalitas Penelitian

Setiap penelitian harus mengandung unsur kebaruan dan fokus pada isu hukum yang bertujuan untuk menemukan hal-hal baru di bidang hukum. Oleh karena itu, setiap karya tulis diharapkan mencerminkan orisinalitas. Dengan demikian, penting untuk menyajikan beberapa penelitian yang mungkin memiliki kesamaan, tetapi secara substansial memiliki perbedaan yang signifikan.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian mendalam terhadap karya tulis atau hasil penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan topik yang sedang diteliti oleh penulis. Kajian ini dilakukan untuk memahami konteks, menemukan celah penelitian, serta memperkuat landasan teoritis dan empiris dari penelitian yang sedang dilakukan. Di bawah ini, dipaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan tema atau fokus dengan topik penelitian ini. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut memiliki perbedaan yang cukup signifikan, baik dari segi metode, pendekatan, temuan, maupun implikasi, sehingga memberikan perspektif yang beragam dan memperkaya analisis dalam penelitian ini. Orisinalitas penelitian ini dapat dilihat pada matriks dibawah ini:

Nama Penulis	Arto Oktavianto, Suryaman Mustari Pide, dan Sri Susyanti Nur		
Judul	Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Ngata Toro		
Kategori	Jurnal		
Tahun	2020		
Perguruan Tinggi	Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar		
Uraian Penelitian Terdahulu		Rencana Penelitian	
Isu dan Permasalahan: Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Ngata Toro dan untuk mengetahui perlindungan Hukum		Eksistensi Hukum Adat Ngata Toro dalam Perspektif Antropologi Hukum	
Metode Penelitian: Yuridis empiris		Yuridis Empiris	
Pendekatan: Analisis kualitatif		- Pendekatan Perundang-undangan - Pendekatan Konseptual - Pendekatan Kasus	
Hasil dan Pembahasan: Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah tetap masih ada dan masih berjalan sebagai mana mestinya sesuai dengan aturan yang berlaku dalam lingkup masyarakat. Perlindungan Hukum Terhadap masyarakat Hukum Adat Ngata Toro di Kabupaten sigi belum sesuai dengan aturan yang ada dikarenakan banyak terjadi hal yang merugikan masyarakat adat ngata toro dan tidak adanya Peraturan Daerah yang melindungi Hak-hak masyarakat Hukum Adat.			
Desain Kebaruan			
Tulisan/Kajian: Terdapat beberapa perbedaan terhadap kebaruan tulisan, karena tulisan ini akan mengkaji tentang bagaimana implementasi hukum adat Ngata Toro dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana hukum adat tersebut membentuk hubungan antar individu dalam masyarakat melalui perspektif antropologi hukum.			

Nama Penulis	Rahmat Hidayat
Judul	Eksistensi Hukum Pidana Adat Ngata Toro Kecamatan Kulawi dan Kedudukannya dalam Hukum Pidana Nasional
Kategori	Jurnal
Tahun	2017
Perguruan Tinggi	Universitas Muhammadiyah Palu

Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Eksistensi Hukum Pidana Adat Ngata Toro Kecamatan Kulawi dan Kedudukannya dalam Hukum Pidana Nasional	Eksistensi Hukum Adat Ngata Toro dalam Perspektif Antropologi Hukum
Metode Penelitian: Hukum empirik	Yuridis Empiris
Pendekatan: Analisis kualitatif	- Pendekatan Perundang-undangan - Pendekatan Konseptual - Pendekatan Kasus
Hasil dan Pembahasan: Hukum pidana adat di Ngata Toro masih diterapkan, dihormati, dijalani, dikerjakan, berkembang, dan menjadin aturan yang hidup di dalam masyarakat adat di Ngata Toro. Tidak melihat siapapun dia, selama orang masih melakukan tindak pidana berarti mereka sudah memahami apa yang mereka perbuat.	
Desain Kebaruan Tulisan/Kajian: Terdapat beberapa perbedaan terhadap kebaruan tulisan, karena tulisan ini akan mengkaji tentang bagaimana implementasi hukum adat Ngata Toro dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana hukum adat tersebut membentuk hubungan antar individu dalam masyarakat melalui perspektif antropologi hukum.	

E. Landasan Teori

Penelitian ini menggunakan dua landasan teori, yaitu teori *living law* dan teori kohesi sosial. Pemilihan teori *Living Law* dan teori Kohesi Sosial sebagai kerangka konseptual dalam penelitian ini didasarkan pada relevansi keduanya terhadap objek kajian yang menempatkan hukum adat sebagai fenomena sosial dan kultural yang masih hidup serta memiliki fungsi integratif dalam masyarakat.

Teori *Living Law* relevan karena memandang hukum sebagai sesuatu yang hidup di tengah masyarakat, tumbuh dari praktik sosial, adat, dan kebiasaan yang dijalankan secara konsisten oleh komunitas. Dalam konteks Ngata Toro, hukum adat tidak hanya bertahan sebagai warisan leluhur, tetapi juga berkembang melalui adaptasi terhadap kebutuhan dan tantangan zaman. Kerangka ini memungkinkan peneliti

untuk memahami eksistensi hukum adat tidak sekadar dari sudut pandang legal formal, melainkan dari realitas sosial yang memelihara legitimasi dan keberlakuannya. Sedangkan Teori Kohesi Sosial dipilih karena mampu menjelaskan peran hukum adat sebagai mekanisme yang menjaga solidaritas, harmoni, dan integrasi sosial. Keberadaan hukum adat Ngata Toro tidak hanya mengatur perilaku, tetapi juga memperkuat ikatan komunal, membangun rasa memiliki, dan mempertahankan identitas kolektif masyarakat. Pemahaman ini penting dalam perspektif antropologi hukum karena memperlihatkan bahwa hukum adat berfungsi ganda, yakni sebagai norma pengatur dan perekat sosial yang menjamin keberlanjutan komunitas.

Kedua teori ini dipadukan untuk memberikan analisis yang komprehensif yaitu *Living Law* menjelaskan dinamika keberlangsungan hukum adat sebagai norma hidup, sedangkan Kohesi Sosial menegaskan kontribusinya dalam mempertahankan struktur sosial dan kesatuan komunitas. Sinergi keduanya mendukung tujuan penelitian dalam mengungkap eksistensi hukum adat Ngata Toro secara utuh, baik dari aspek normatif maupun fungsional dalam kehidupan masyarakat.

1. Teori Living Law

Teori *living law* merupakan kategori hukum yang berlaku dalam masyarakat dan muncul dari adat istiadat masyarakat, yang sebagian besar tidak tertulis dan sering ditegakkan oleh konsensus masyarakat, dengan ketidakpatuhan yang mengakibatkan konsekuensi hukum.²⁵ *Living law* dicirikan sebagai kerangka hukum yang muncul dari interaksi sosial dan diterapkan terus menerus, sedemikian rupa sehingga anggota masyarakat mematuhi karena kewajiban moral daripada melalui tindakan paksaan yang

²⁵ Anisa Fitri Wibowo, Azriel Viero Sadam, and Muhammad Ramadavin, "Implikasi Pasal Living Law Dalam Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terbaru Terhadap Kehidupan Masyarakat", *Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik)*, vol. 9, no. 1 (2023), hlm. 120–7.

diberlakukan oleh penguasa.²⁶ Eugen Ehrlich mengartikulasikan *living law* sebagai antitesis dengan hukum negara (hukum yang diundangkan oleh negara), dimana hukum yang diundangkan oleh negara (hukum positif) tidak dapat eksis secara terpisah dari dimensi sosial, sehingga hukum positif harus menghormati prinsip-prinsip hukum yang berkuasa dalam masyarakat.²⁷

Istilah *the living law* pertama kali diikemukakan oleh Eugen Ehrlich, Teori ini merupakan kategori hukum yang berlaku dalam masyarakat dan muncul dari adat istiadat masyarakat, yang sebagian besar tidak tertulis dan sering ditegakkan oleh konsensus masyarakat, dengan ketidakpatuhan yang mengakibatkan konsekuensi hukum.²⁸

Teori *living law* Eugen Ehrlich berfungsi sebagai kritik terhadap sejarawan yang tidak cukup mendefinisikan kriteria hukum, beroperasi di bawah keyakinan bahwa hukum hanyalah norma hukum daripada konstruksi relasional dengan masyarakat. Hukum yang berasal dari konteks sosial dianggap ideal sejauh mereka dikembangkan oleh komunitas daripada didikte oleh mereka yang berada di posisi kekuasaan, instrumen, atau entitas ilahi. Dalam proses merumuskan hukum yang secara otentik mencerminkan budaya dan kepercayaan masyarakat, negara harus memprioritaskan hukum yang hidup daripada memberlakukan undang-undang yang gagal beresonansi dengan sistem budaya dan kepercayaan. *Living law* muncul dari perilaku sosial (kebiasaan)

²⁶ Anggia Nur Ramadhani. D et al., "Implementasi Perluasan Makna Asas Legalitas Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional", *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, vol. 3, no. 2 (2024), hlm. 65–74, <https://penerbitgoodwood.com/index.php/JIHHAM/article/view/2529>.

²⁷ Wibowo, Sadam, and Ramadavin, "Implikasi Pasal Living Law Dalam Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terbaru Terhadap Kehidupan Masyarakat", hlm. 221.

²⁸ Ibid

yang diulang secara konsisten, yang mengarah pada pembentukan aturan dalam domain tertentu. Tidak seperti hukum positif, *living law* memiliki kapasitas untuk beradaptasi dan berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat, sehingga menjadi sistem hukum dinamis yang dianut secara sukarela, tanpa perintah paksaan dari mereka yang berkuasa.²⁹

Hukum akan berjalan dengan baik dan efektif apabila telah memenuhi nilai-nilai yang tercermin dalam kehidupan masyarakat. Sehingga Bangsa Indonesia yang menganut seperangkat aturan hukum nasional tersebut harus tetap dilandasi oleh *living law*. Dalam hal ini, kajian utama dari perspektif *living law* yang ada di Indonesia ialah Hukum Adat. Pada awalnya, tingkah laku masyarakat menjadi suatu kebiasaan. Lama kelamaan, kebiasaan tersebut hadir sebagai sesuatu yang dirasa wajar dan patut. Bertitik tolak dari prinsip kepatutan tersebut, lama kelamaan meningkat menjadi adat. Berangkat dari tingkah laku tersebut, pada akhirnya ada yang berkembang menjadi adat, serta adapula yang berkembang menjadi hukum yang mengikat. Perbedaan keduanya hanyalah pada otoritas yang diberikan tugas oleh negara untuk mengatur dan menegakkannya.³⁰

²⁹ Aisha Nurul Fadilla, Defa An Nuur Kusumajakt, and Rangga Maulana Fauzi, "Analisis Pengaturan Living Law dalam RUU KUHP yang Dituangkan pada Peraturan Daerah Ditinjau Berdasarkan Konstitusi", *Jurist-Diction*, vol. 7, no. 2 (2024).

³⁰ Serlika Aprita and Yonani Hasyim, *Hukum Adat* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2023), hlm. 3.

2. Teori Kohesi Sosial

Secara etimologi kohesi mempunyai arti kemampuan suatu kelompok untuk menyatu. Sedangkan kohesi sosial mempunyai arti hasil dari hubungan individu dan lembaga.³¹ Kohesi sosial terbangun karena adanya persamaan pemenuhan kebutuhan yang melahirkan sebuah interaksi. Interaksi ini kerap disebut sebagai koalisi. Koalisi komunitas adalah bagian penting dalam intervensi yang berdasarkan pada komunitas. Karena interaksi timbal balik dapat menjadi titik keseimbangan kekuatan antara dua komunitas.³² Kohesi sosial bukanlah konsep yang tercipta secara teknis, melainkan suatu interpretasi yang didasarkan pada pengalaman empirik yang dialami oleh pelaku di lembaga yang termotivasi karena rasa tanggung jawab untuk mencari solusi dari konflik yang terjadi di masyarakat. Kohesi sosial terbangun karena adanya persamaan pemenuhan kebutuhan yang melahirkan sebuah interaksi. Interaksi ini kerap disebut sebagai koalisi. Koalisi komunitas adalah bagian penting dalam intervensi yang berdasarkan pada komunitas. Karena interaksi timbal balik dapat menjadi titik keseimbangan kekuatan antara dua komunitas.³³

Menurut Emile, terdapat solidaritas mekanik yang diindikasikan dengan adanya aktor yang kuat dalam masyarakat, lalu terdapat solidaritas organik yang diindikasikan dengan saling bergantungnya individu sehingga akan terbentuk suatu kohesi sosial dengan sendirinya. Disamping itu, Durkheim mengulas solidaritas dan angka

³¹ Soerjono Soekanto, *Sosilogi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), p. 400.

³² Yusuf Ratu Agung, Muhammad Anwar Fu'ady, and Miftahus Surur, "Kohesi sosial dalam membentuk harmoni kehidupan komunitas", *Jurnal Psikologi Perseptual*, vol. 3, no. 1 (Fakultas Psikologi Universitas Muria Kudus, 2018), pp. 37–43.

³³ Noer Azizah, Sudirman Sudirman, and Burhanuddin Susanto, "Resiprositas tradisi membalas amplop pesta pernikahan 'tompangan' terhadap peningkatan kohesi sosial", *Jurnal al-ijtima'iyah*, vol. 7, no. 1 (2021), pp. 39–64.

bunuh diri dalam masyarakat bersahaja sebagai bersifat mekanis, karena sifatnya yang spontan, sedangkan pada masyarakat yang kompleks bersifat organis.³⁴

Masyarakat solidaritas organik dibentuk oleh hukum restitutif (bertujuan bukan untuk menghukum melainkan untuk memulihkan aktivitas normal dari suatu masyarakat yang kompleks).³⁵ Suatu masyarakat yang dicirikan oleh solidaritas mekanik bersama karena semua orang bersifat umum atau hampir sama, ikatan yang terjalin antara dua orang atau lebih yang sering disebut dengan kelompok karena mereka semua mempunyai tugas dan tanggung jawab yang hampir mirip.³⁶

Durkheim mengonseptualisasikan bahwa masyarakat dalam norma atau jenis integrasinya, artinya cara individu secara sosiologis berhubungan dengan struktur sosial melalui fakta sosial. Durkheim juga menekankan kajiannya pada sifat-sifat solidaritas sosial dari masyarakat tertentu. Selain itu, Durkheim memandang sosiologi sebagai kajian yang memfokuskan gejala psikis kolektif dan kewajiban moral, terutama dalam hal perilaku individu dalam konteks kelompok. Memahami gejala sosial (norma sosial) dan menganggap masyarakat sebagai fenomena yang bebas dan nyata dan saling berhubungan. Masyarakat sebagai suatu kesatuan, kesatuan normatif dan menggambarkan kebutuhan-kebutuhan yang ada

³⁴ Soerjono Soekanto, *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 400.

³⁵ Damsar, *Pengantar Sosiologi Pendidikan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), hlm. 101.

³⁶ George Ritzer, *Teori Sosiologi dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Post Modern* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 145.

dalam masyarakat. Norma sosial sendiri merupakan kebutuhan dalam masyarakat.³⁷

Menurut Collins dan Ravan dalam buku Jalaluddin Rahmat, mendefinisikan kohesivitas kelompok sebagai kekuatan yang mendorong anggota kelompok untuk tetap tinggal dalam kelompok dan mencegah anggota kelompok untuk meninggalkan kelompok.³⁸ Kohesivitas kelompok juga dapat mempengaruhi performa individu didalam suatu kelompok yang berdampak terhadap kemampuan masing-masing individu untuk menampilkan hasil pekerjaannya di dalam kelompok. Ketika ada kohesivitas di dalam suatu kelompok, anggota kelompok akan menerima lebih banyak pengetahuan dan informasi dengan adanya anggota kelompok lain yang berada di dalam kelompok tersebut. Dengan kata lain, anggota kelompok akan memungkinkan untuk saling bertukar informasi tentang segala hal yang mereka ketahui kepada anggota kelompok yang memang memiliki latar belakang yang sama. Forsyth memberikan pengertian kohesivitas kelompok merupakan kesatuan yang terjalin dalam kelompok, menikmati interaksi satu sama lain, dan memiliki waktu tertentu untuk bersama dan di dalamnya terdapat semangat kerja yang tinggi.³⁹ Kohesivitas dipengaruhi oleh kemenarikan kelompok dan anggotanya serta sejauh mana kelompok bisa memenuhi kebutuhan atau tujuan individu.⁴⁰

³⁷ Dadang Kahmad, *Perkembangan dan paradigma utama teori sosiologi* (Bandung: Pustaka Setia, 2005), hlm. 90.

³⁸ Jalaludin Rahmat, *Psikologi Komunikasi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 346.

³⁹ T. Hani Handoko Nur L. Fikriah, Ikhsan Maksam, "Kekompakan Kelompok terhadap Kinerja: Efek Mediasi dari Perilaku Kewarganegaraan Organisasi Kolektif", *Jurnal Manajemen*, vol. 24, no. 3 (2020), pp. 443–59, <https://ecojoin.org/index.php/EJM/article/view/678>.

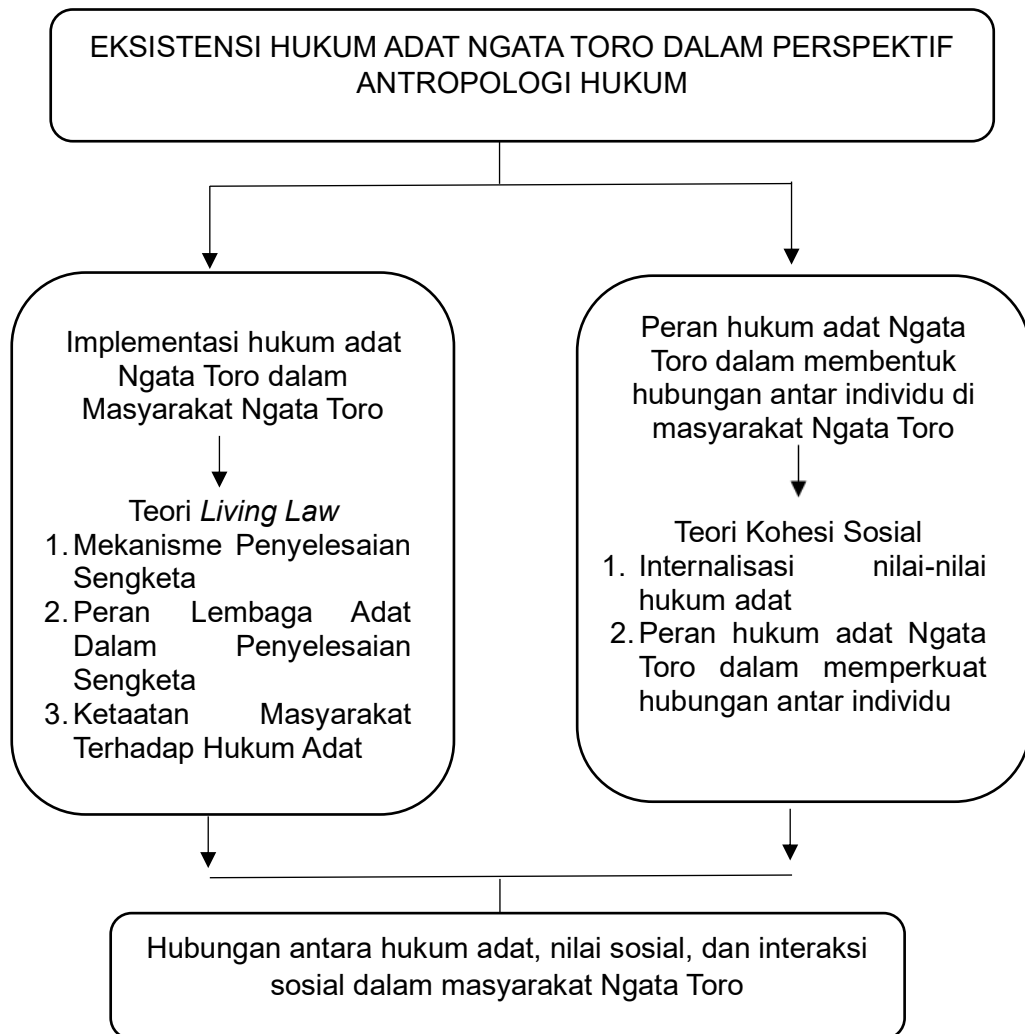
⁴⁰ Sarlito W. Sarwono and Meinarno Eko A, *Psikologi Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2009), hlm. 178–9.

F. Kerangka Pikir

1. Alur Kerangka Pikir

Penelitian ini mengangkat tema besar mengenai *Eksistensi Hukum Adat Ngata Toro dalam Perspektif Antropologi Hukum*. Kerangka pikir penelitian ini berawal dari kenyataan sosial bahwa masyarakat adat Ngata Toro masih mempraktikkan hukum adat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk penyelesaian sengketa. Fenomena tersebut menjadi penting untuk dikaji melalui perspektif antropologi hukum, sebab hukum adat tidak sekadar dipahami sebagai norma tertulis, melainkan sebagai praktik sosial yang hidup dan dijalankan dalam keseharian masyarakat. Pada rumusan masalah pertama, peneliti menggunakan teori *living law* yang menekankan bahwa hukum sejati adalah hukum yang tumbuh dan berlaku dalam masyarakat. Teori ini relevan untuk menganalisis implementasi mekanisme penyelesaian sengketa adat di Ngata Toro sebagai bentuk hukum yang hidup. Pada rumusan masalah kedua, peneliti menggunakan teori kohesi sosial yang menjelaskan fungsi hukum dalam menjaga solidaritas dan keterikatan antarindividu. Teori ini membantu menjelaskan bagaimana hukum adat Ngata Toro tidak hanya menyelesaikan konflik, tetapi juga memperkuat ikatan sosial serta menciptakan harmoni kolektif. Oleh karena itu, penelitian ini mengintegrasikan dua kerangka teoretis, yakni *living law* untuk memahami keberlakuan hukum adat dalam praktik, serta teori kohesi sosial untuk melihat perannya dalam menjaga keutuhan masyarakat.

2. Bagan Kerangka Pikir



3. Definisi Operasional

Mengenai definisi operasional yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu:

- a. **Eksistensi Hukum Adat Ngata Toro**: Keberadaan, pengakuan, dan pelaksanaan norma-norma adat yang hidup dan dipatuhi oleh masyarakat Ngata Toro dalam kehidupan sehari-hari. Eksistensi ini tercermin dari keberlangsungan tradisi, keberfungsian lembaga adat, dan penerimaan masyarakat terhadap hukum adat sebagai pedoman perilaku sosial.

- b. **Implementasi Hukum Adat Ngata Toro:** Bagaimana hukum adat dijalankan dalam praktik sosial masyarakat, mulai dari penegakan aturan hingga mekanisme penyelesaian konflik. Dalam konteks ini, hukum adat dipraktikkan melalui lembaga adat dan struktur sosial yang diakui secara kolektif.
- c. **Peran Hukum Adat dalam Membentuk Hubungan Sosial:** Peran hukum adat dalam membentuk hubungan sosial diartikan sebagai kontribusi norma-norma adat dalam mengatur, memperkuat, dan mempertahankan pola hubungan antarindividu dalam masyarakat Ngata Toro, termasuk dalam konteks solidaritas sosial, gotong royong, dan keharmonisan hidup bersama.
- d. **Internalisasi Nilai-nilai Hukum Adat:** Proses masuknya nilai, norma, dan aturan adat ke dalam kesadaran dan perilaku masyarakat sebagai bentuk kepatuhan moral dan budaya yang berlangsung secara turun-temurun.
- e. **Fungsi Hukum Adat dalam Menyelesaikan Konflik:** Fungsi hukum adat dalam menyelesaikan konflik merujuk pada kemampuan mekanisme adat dalam meredam, mengelola, dan menyelesaikan perselisihan yang terjadi dalam masyarakat melalui pendekatan musyawarah dan nilai-nilai lokal.

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, dikategorikan sebagai tipe penelitian Empiris. Merupakan jenis penelitian yang dimana merupakan metode penelitian hukum berfungsi untuk dapat melihat bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat atau dalam artian nyata, dikarenakan penelitian empiris ini meneliti orang dalam aspek hubungan hidup di masyarakat.⁴¹ Penelitian ini bertujuan untuk melihat Eksistensi yang terjadi atau keberlangsungan Hukum Adat Ngata toro dan nilai-nilai Adat yang berlaku serta jalanya sistem Kelembagaan yang masih berjalan pada adat Ngata Toro. Adapun yang menjadi tipe penelitian yang dimaksud adalah melihat secara langsung keberlangsungan Hukum adat yang terjadi di desa Adat Ngata Toro menilai Tingkat Eksistensi Adat tersebut dengan melihat nilai-nilai adat yang masih terjaga yang di bawah sistem kelembagaan Adat Ngata Toro.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Kualitatif

Pendekatan Kualitatif dalam penelitian adalah metode yang berfokus pada eksplorasi makna, pengalaman, dan perspektif individu atau kelompok dalam konteks tertentu. Penelitian ini menggunakan data non-numerik seperti wawancara, observasi, dokumen, atau catatan lapangan untuk memahami fenomena sosial, budaya, atau perilaku manusia secara mendalam. Moleong (2017) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena dari objek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistic atau menyeluruh, sehingga

⁴¹ Irwansyah and Ahsan Yunus, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel* (Yogyakarta: Mitra Buana Media, 2020).

dapat dijelaskan secara kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus alamiah dengan berbagai metode penelitian.⁴²

b. Pendekatan Antropologi Hukum

Pendekatan antropologi hukum merupakan pendekatan yang mengkaji cara-cara penyelesaian sengketa, baik dalam masyarakat modern maupun masyarakat tradisional. Antropologi melihat hukum dari aspek terbentuknya atau asal usul manusia dalam masyarakat yang mempengaruhi hukum.⁴³

B. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang memiliki peran sentral atau signifikan, sering disebut sebagai data mentah karena diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan, dan masih memerlukan proses pengolahan tambahan sebelum memiliki makna yang utuh. Data Primer dalam penelitian ini ialah berupa hasil wawancara dari informan peneliti. Informan sebagai *purposive sampling* melibatkan informan kunci yang didalamnya tokoh adat, aparat pemerintah setempat dan tokoh masyarakat. Sedangkan yang menjadi informan pendukung ialah masyarakat setempat.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang dikumpulkan oleh peneliti melalui telaah mendalam dari berbagai sumber dan referensi lain yang relevan dengan topik penelitian. Data sekunder berperan sebagai pendukung, dan jenis data ini diperoleh dari berbagai sumber referensi, termasuk jurnal, buku, serta hasil-hasil penelitian yang relevan.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data serta bahan hukum dikumpulkan secara Empiris atau langsung dengan apa yang terjadi di lapangan dan secara kepustakaan dengan menelusuri literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bahan penelitian yang dikaji dalam bentuk fisik maupun elektronik. Serta

⁴² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018).

⁴³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 88.

mengidentifikasi bahan hukum yang relevan untuk kepentingan penelitian ini, yang dapat diperoleh dari perpustakaan dan berbagai tulisan-tulisan hukum dari media-media elektronik yang resmi. Adapun dalam penelitian kualitatif dengan perspektif sosiologi hukum, metode pengumpulan data yang umum digunakan adalah sebagai berikut:

1. Observasi Partisipatif (*Participant Observation*): Peneliti terlibat langsung dalam kegiatan atau fenomena yang diteliti untuk memahami konteks sosial dan interaksi antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Observasi ini dilakukan dalam kondisi alamiah untuk memperoleh data yang lebih otentik.
2. Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*): Metode ini melibatkan komunikasi dua arah antara peneliti dan responden untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam tentang bagaimana Hukum adat yang masih berjalan atau Eksistensinya, pengalaman, persepsi, dan pengetahuan responden terkait fenomena hukum yang diteliti. Responden yang dimaksud adalah Petinggi Adat serta beberapa individu Masyarakat yang peluang propabilitinya dalam melihat bagaimana Eksistensi Hukum Adat di Desa Ngata Toro ini masih berlaku.
3. Dokumentasi: Penggunaan dokumen seperti catatan resmi, laporan, atau arsip yang relevan dengan penelitian. Dokumentasi ini dapat membantu memperkaya data pendukung dan memberikan konteks historis atau legal yang lebih luas.

D. Analisis Data

Analisis data adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, mengorganisir, dan menganalisis data untuk memperoleh informasi yang berguna dan bermakna. Tujuan utama analisis data adalah untuk mengidentifikasi pola, trend, dan hubungan antara variabel dalam data, sehingga dapat membantu dalam pengambilan keputusan atau penarikan Kesimpulan. Dalam penelitian terkait Eksistensi hukum adat, analisis data seringkali berfokus pada bagaimana hukum adat berinteraksi dengan sistem hukum modern dan bagaimana hukum adat mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat.⁴⁴ Data yang telah terhimpun dari

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2017).

pengamatan lapangan diolah menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini dijelaskan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi data, melibatkan tindakan seleksi dan penyaringan data yang dianggap signifikan dan relevan dengan tujuan penelitian dari semua informasi yang terkumpul selama pengamatan lapangan. Semua data yang terhimpun dari berbagai sumber, termasuk catatan pribadi penulis dan rekaman yang diulang, diambil hanya jika memiliki relevansi yang berkaitan dengan maksud penelitian.
2. Penyajian data (*display data*), bertujuan untuk mempermudah pemahaman terhadap data yang telah melewati tahap reduksi, baik oleh peneliti maupun oleh pihak lain yang tertarik. Data yang telah diolah akan disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, yang diwujudkan dalam tulisan. Dalam penelitian ini, hasil utama yang telah dipilih sebelumnya akan dipresentasikan dalam bentuk cerita yang mendalam, serta akan diperluas melalui penggabungan dengan temuan dari penelitian sebelumnya atau literatur yang relevan dengan data yang disajikan.
3. Penarikan kesimpulan, yakni merumuskan konklusi berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan dalam bentuk narasi deskriptif. Proses penarikan kesimpulan dilakukan dengan pendekatan induktif, yang berarti bahwa kesimpulan umum dihasilkan dari pernyataan-pernyataan yang lebih spesifik.